



INTEROPERABILITAS TNI AL DAN BAKAMLA RI DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN DI WILAYAH LAUT NATUNA UTARA

Undang Rohana

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

didindanu@gmail.com

Abstrak. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin *freedom of navigation dan safety of navigation* pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Laut Natuna Utara (LNU) yang berada dalam ALKI I, menjadi sorotan penting akibat banyaknya pelanggaran dan kerawanan dari kapal-kapal pihak asing yang melintas di wilayah LNU. TNI AL dan Bakamla RI adalah dua instansi yang sama-sama memiliki kewenangan di wilayah LNU. Untuk mengawasi pelanggaran dan menjaga keamanan di wilayah tersebut, TNI AL dan Bakamla RI menggelar operasi bersama. Penelitian ini mengkaji bagaimana interoperabilitas antar lembaga dan komunikasi-koordinasi kedua instansi serta bagaimana kendala dan hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori Pemerintahan Kolaboratif, Keamanan Maritim dan Teori Strategi serta metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada 4 orang narasumber yang berasal dari instansi TNI AL, Bakamla RI, dan Kementerian Pertahanan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun komunikasi dan koordinasi antar lembaga sudah berjalan dengan baik, kedua instansi masih harus memperhatikan mengenai sistem pengolahan data dan informasi dengan benar dan akurat. Perbedaan jumlah kapal yang diproses oleh kedua instansi dalam satu gelar operasi yang sama menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang dilakukan masih pada level operasional saja ketika melaksanakan patroli bersama. Oleh karena itu kedua instansi perlu memperhatikan aspek akurasi data dan informasi mengenai pelanggaran di wilayah LNU, yang akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan maritim selanjutnya. Kendala dan hambatan pada aspek alutsista dan alokasi kapal patroli dapat diupayakan agar dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan patroli bersama di wilayah LNU.

Kata kunci: TNI AL, Bakamla RI, Laut Natuna Utara, Interoperabilitas, Keamanan Laut

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, dengan letak geografis berada pada posisi silang strategis di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi geografis tersebut yang strategis dan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah sudah jelas memiliki keuntungan sekaligus konsekuensi pengamanan keamanan maritim dari berbagai ancaman pelanggaran di domain maritim seperti kasus pada wilayah perairan laut Natuna Utara.

Laut Natuna Utara sering disebut pintu gerbang Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah Laut Natuna Utara adalah salah satu jalur Alur Laut kepulauan Indonesia 1 (ALKI 1) yang menjadi jalur perairan Internasional bagi kapal-kapal yang berasal dari samudera Hindia. Dengan posisi strategis tersebut, selain ramai oleh kapal yang melintas, Laut Natuna Utara juga memiliki banyak kasus pelanggaran laut dari pihak asing. China, Vietnam dan Thailand yang paling banyak melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), faktor pendorong negara tersebut masuk menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia dikarenakan keterbatasan atau langkanya



sumber daya ikan di wilayah mereka serta peningkatan konsumsi ikan dalam negeri Cina dan Vietnam. Selain itu tindak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia bagian barat terkait dengan kejahatan perikanan, narkoba, pelayaran, KSDA dan kepabeanaan. Pelanggaran dan tindak kejahatan di wilayah Laut Natuna Utara akan sangat merugikan bagi Indonesia.

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin *freedom of navigation dan safety of navigation* pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam rangka melaksanakan tugas pertahanan matra laut dan penegakan hukum, TNI AL dihadapkan dengan kepentingan nasional dan aturan Hukum Laut Internasional. Pasca pengakuan wilayah laut dalam kerangka Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) (UU No. 17 Tahun 1985). Dalam konteks ini, pada jalur navigasi sepanjang ALKI, TNI AL mendapat tugas dan tanggung jawab pada tiga peran sekaligus, yaitu Peran Militer, Peran Polisionil, dan Peran Diplomasi (Booth, 1977) yang diwujudkan dengan menggelar Operasi Pengamanan ALKI I.

Operasi Pengamanan ALKI I dilaksanakan oleh Panglima Koarmada I. Selain mengerahkan unsur-unsur Gugus Keamanan Laut (Guskamla) juga mendapatkan dukungan dari Badan Keamanan Laut (tni.mil.id, 2012). Di Indonesia sendiri, TNI AL bukanlah aktor tunggal yang memiliki keberperanan dalam menjaga laut. Hingga saat sekarang, terdapat kurang lebih 7 Kementerian/Lembaga yaitu TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) yang memiliki tugas dan fungsi menjaga laut nasional Indonesia agar terlepas dari tindak kejahatan yang dapat mengancam keamanan di wilayah perairan Indonesia (law.ui.ac.id, 2018).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan karena peneliti bertujuan untuk menggali kedalaman data terkait interoperabilitas TNI AL dan Bakamla, dan tidak hanya bergantung kepada data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data yang bersifat primer terhadap fenomena yang relatif baru. Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap obyek yang akan diteliti sedangkan data sekunder didapat melalui studi pustaka.

Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2018), yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh (Miles & Huberman, 2018). Hasil penelitian yang telah dianalisis kemudian menjadi keterbaharuan dalam penelitian dan berguna untuk merumuskan jawaban atau solusi yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan para narasumber diperoleh informasi bahwa komunikasi dan koordinasi antara dua instansi ini telah berjalan dengan baik, dan interoperabilitas telah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan operasi gabungan, penandatanganan MoU, dan pertukaran informasi melalui *daily brief* menjadi indikator bahwa koordinasi dan komunikasi telah berjalan. Ego sektoral yang kerap menjadi halangan bagi terlaksananya kerjasama antar lembaga juga telah diketahui dan keempat narasumber sepakat bahwa hal tersebut harus diredam demi

kepentingan negara dalam menjaga Laut Natuna Utara. Langkah yang sudah disepakati oleh kedua instansi ini adalah koordinasi dan komunikasi dalam menjaga wilayah Laut Natuna Utara berjalan dengan baik dan difokuskan pada aspek patroli bersama, guna mengisi kekosongan dan keterbatasan aset kapal patroli di masing-masing instansi. Namun, yang belum menjadi perhatian bagi kedua instansi adalah, ketika melaksanakan operasi secara mandiri maupun bersama, informasi mengenai kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah Laut Natuna Utara belum terpadu, sehingga hasilnya dapat berbeda di kedua instansi yang melaksanakan operasi secara bersama.

Geoffrey Till (2013) menjelaskan bahwa peran angkatan laut perlu mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai spektrum implementasi kebijakan maritim. Oleh karena itu, TNI AL perlu memahami bahwa posisi militer dalam keamanan adalah sebagai instrumen pendukung yang akan berkomitmen dalam mendukung coast guard sebagai ujung tombak keamanan laut Indonesia. Implementasi dalam hal ini sangat penting, khususnya di wilayah Laut Natuna Utara yang rawan terhadap eskalasi konflik dengan negara asing, seperti China, Vietnam, dan lain sebagainya. Tanggung jawab TNI Angkatan Laut untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangannya, yang berlaku secara universal, dan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam rangka memerangi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Peran TNI AL dalam penegakan hukum hanya sebatas pengejaran, penangkapan, penyidikan, dan penyidikan kasus, yang selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan (Arcan, 2011). Dalam hukum internasional, kapal pemerintah Indonesia diperbolehkan untuk mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan. Wilayah Laut Natuna Utara yang terbentang luas mencakup Zona Ekonomi Eksklusif hingga Landas Kontinen. Dalam hal penegakan hukum di ZEEI telah ditegaskan TNI AL sebagai penyidik sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kepentingan nasional Indonesia di LNU meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan Warga Negara Indonesia yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan negara pengklaim (aspek keamanan nasional). Selain itu, kepentingan Indonesia di perbatasan Laut Natuna Utara juga mencakup tentang terjaminnya keamanan maritim (*maritime security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional (Wardana, et al, 2020).

Menurut sistem pertahanan semesta, otoritas sipil dan militer terlibat dalam pemantauan keamanan laut Indonesia. Patroli berbasis sektor untuk keamanan maritim dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terkait. Kelembagaan di luar sektor pertahanan menjadi komponen utama instrumen kekuatan maritim. Menurut landasan hukum yang diuraikan di atas, Bakamla dan KKP merupakan lembaga terdepan dalam pertahanan negara dalam hal ini. TNI dalam hal ini berfungsi sebagai unsur pendukung tambahan (*backup*) bagi unsur utama (Wardana et al, 2020). Dalam aspek koordinasi dan komunikasi antar lembaga kewenangan maritim, sumber permasalahan berasal dari belum sinerginya unsur kekuatan maritim dalam menghadapi ancaman di Laut Natuna Utara. Jurnal yang ditulis oleh Connelly (2016) dalam "*Indonesia in the South China Sea: Going it alone*" memperlihatkan kurangnya sinergi pemerintah Indonesia dengan menyebutkan bahwa instrumen kekuatan di Indonesia menyampaikan protes secara terpisah antara, KKP, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Masing-masing bergerak secara sendiri-sendiri dan menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam aspek interoperabilitas dan masalah otoritas yang ambigu antara berbagai fungsi dan hierarki instrumen kekuatan maritim di Indonesia (Wardana, et al 2020).

Merisa Juanita (2021) menjelaskan bahwa adanya dinamika dirasakan oleh Kementerian Pertahanan seharusnya dilibatkan dalam Kementerian teknis untuk mengkoordinasikan dengan TNI dengan melakukan operasi intelejen yang juga merupakan bagian dari diplomasi. Kemudian, perlu juga dilihat bagaimana spesifikasi

kapal coast guard China dibekali perlengkapan senjata setara kapal militer untuk operasi laut. Setidaknya Haijing 2901 dan 3901 dilengkapi persenjataan berat berupa 76 mm *rapid fire*, dengan dua senjata *auxiliary* serta dua senjata anti-pesawat. *Coast Guard* China juga siap mengoperasikan enam kapal patroli tipe 818 yang beratnya 3.500 ton dan panjang 134 meter. Kapal patroli tersebut dilengkapi senjata PJ-26 76 mm sebagai senjata utama. Serta untuk tipe 818 memiliki sepasang sistem senjata jarak dekat 30 mm. tipe 630. Ini sangat tidak berimbang bahkan kapal penjaga pantai spesifikasi yang dimiliki Bakamla sama sekali tidak memberi efek deterren (Juanita et al, 2021).

Dalam wilayah laut territorial Indonesia, Bakamla bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pengawasan, pencegahan, dan penuntutan pelanggaran hukum. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang kebijakan perizinan, pengendalian, dan pengendalian senjata api standar di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, armada milik Bakamla juga memiliki landasan peluncuran kendali. Hal ini menunjukkan bahwa Bakamla seharusnya mampu mengelola kapal coast guard atau kapal perang asing. Bakamla sudah memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki lembaga penegak hukum (*law enforcement*), oleh karena itu masih harus mengandalkan instrument kekuatan laut lainnya (Wardana et al, 2020). Sementara itu, TNI AL secara sarana dan prasarana sudah jelas memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum hingga ke ZEEI, serta secara hukum memang diberi wewenang untuk melaksanakan penegakkan hukum di ZEE Indonesia. Maka hadirnya dukungan dari KRI terhadap KP KKP ataupun Bakamla yang melakukan operasi hingga ZEE Indonesia dapat menyeimbangkan kekuatan tersebut antara Indonesia dengan negara lain khususnya Tiongkok dan Vietnam di laut (Wardana et al, 2020).

Koordinasi dan komunikasi yang baik tidak hanya berdampak pada peningkatan sinergitas dan interoperabilitas, namun juga pada perumusan strategi. Dalam merumuskan strategi dibutuhkan data yang akurat, informasi yang valid dan persamaan visi dan misi oleh berbagai instansi stakeholder di bidang maritim. Dengan berbagai upaya patroli bersama dan pengusiran kapal penangkap ikan asing, Bakamla telah menunjukkan kerja sama yang efektif dengan TNI AL dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini juga tergambar pada pemaparan keempat narasumber dalam penelitian ini. Koordinasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam level operasi patroli gabungan. Namun, untuk menjamin terselenggaranya *checks and balances* guna mendukung sebesar-besarnya tindakan penjagaan laut dan kemajuan maritim Indonesia, TNI dan Kementerian Pertahanan harus dilibatkan dalam semua upaya koordinasi, tidak hanya di tingkat teknis (Juanita, et al, 2021). Pola operasi dan pengawasan ini hendaknya dilakukan bersama dengan BAKAMLA sebagai *leading sector* keamanan maritim Indonesia. Dengan menerapkan satu komando, *unity of effort dan unity of command* kedua instansi akan semakin menguat dan meningkatkan interoperabilitas TNI AL dan BAKAMLA RI dalam melakukan pengawasan di wilayah Laut Natuna Utara. Kekuatan gabungan TNI dan BAKAMLA RI memiliki kemampuan untuk beroperasi bersama (*interoperability*). Kemampuan melaksanakan proyeksi kekuatan bertumpu pada kemampuan dukungan logistik yang dimiliki oleh pangkalan-pangkalan dan kemampuan untuk melaksanakan pembekalan ulang secara berkesinambungan sepanjang pelaksanaan operasi. Sistem komando dan kendali terintegrasi yang memiliki rentang kendali efektif jarak jauh. Penggunaan kekuatan nasional dalam proyeksi kekuatan memiliki implikasi adanya jarak yang panjang antara pusat kendali dan kekuatan yang melaksanakan proyeksi kekuatan (Hadiwijaya, 2022).

Perbedaan informasi dari intansi TNI AL dan BAKAMLA mengenai pelanggaran hukum di wilayah LNU menjadi poin penting yang menunjukkan permasalahan pada interoperabilitas antar lembaga. Oleh karena itu, penguatan dalam sistem koordinasi dan komunikasi antara kedua intansi menjadi hal yang krusial. TNI AL dan BAKAMLA RI dapat melakukan beribu kali operasi gabungan dan bersama, namun apabila tidak memiliki informasi yang akurat, segala upaya yang dilakukan akan tidak efektif, dan mengurangi tingkat interoperabilitas antar lembaga. TNI AL dan BAKAMLA RI perlu membentuk suatu sistem komunikasi yang dapat mendukung keselarasan informasi guna meningkatkan efektivitas patroli. Kekuatan dapat berupa *hard power* dan *soft power*. Dalam hal ini, peningkatan alutsista dan patroli gabungan adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan *hard power* Indonesia di bidang maritim. Kedua instansi perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi pada aspek akurasi

data, pengumpulan data, dan penyusunan data mengenai pelanggaran hukum di LNU. Data yang akurat akan bermanfaat dalam penyusunan strategi yang tepat guna. Jika penggabungan dua kekuatan maritim Indonesia, BAKAMLA dalam aspek keamanan dan TNI AL dalam bidang pertahanan dapat terjalin dengan kokoh, maka ancaman di Laut Natuna Utara dapat diminimalisir. Tentu saja dalam mengatasi ancaman terkait pelanggaran dan eskalasi konflik di LNU memerlukan peran dan komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Perumusan strategi dan kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh komponen dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia perlu meningkatkan kerjasama antar lembaga yang berwenang di wilayah laut, untuk dapat saling mengisi kekosongan satu sama lain. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, TNI AL dan BAKAMLA RI telah melakukan kerjasama dalam menjaga keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Beberapa hal khusus yakni di bidang koordinasi dan komunikasi juga telah diterapkan. Kedua instansi menyadari bahwa dalam melaksanakan kerjasama, dibutuhkan persamaan visi, kesatuan dalam usaha (*unity of effort*), dan meredam egosektoral atas dasar persamaan misi untuk menjaga wilayah NKRI. Meskipun kedua instansi menyatakan bahwa telah melakukan kerjasama dengan baik, namun kendala dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kerjasama masih tetap ada. Kendala dan hambatan dalam interoperabilitas, komunikasi dan koordinasi antara TNI AL dan BAKAMLA RI dapat dianalisis dengan harapan peningkatan dalam aspek eliminasi hambatan dan kendala dapat dilakukan secara bertahap, dan terus menerus dengan menerapkan evaluasi yang komprehensif dari kedua pihak. Sinergitas dan interoperabilitas antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi, dan menghadapi ancaman yang datang dari berbagai spektrum. Baik dalam aspek keamanan, dan pertahanan, TNI AL dan BAKAMLA RI memiliki persamaan dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Mabes TNI, Mabesal, dan BAKAMLA RI perlu merencanakan modernisasi persenjataan alutsista yang mampu menangani situasi di LNU yang rawan dengan eskalasi konflik. Selain itu, TNI AL dan BAKAMLA RI perlu membentuk skala prioritas untuk alokasi dan pengarah aset kapal patroli, agar pelaksanaan patroli gabungan dapat lebih efisien. Selain kedua instansi, perlu dilakukan penyelarasan dengan instansi maritim lain seperti KKP, dan Polairud agar ketika patroli lebih banyak kawasan yang dapat terisi dan tidak ada kekosongan di salah satu wilayah. Koarmada I yang berlokasi di Ranai, Pulau Natuna dan BAKAMLA Zona Maritim Barat juga perlu merancang suatu sistem yang memungkinkan untuk melakukan pengolahan dan penyelarasan data secara akurat, dan sistematis. Sehingga hasil patroli mandiri maupun gabungan antara TNI AL dan BAKAMLA RI dapat menjadi acuan dan mengindikasikan apakah strategi yang diterapkan telah berjalan dengan baik, atau diperlukan evaluasi untuk dapat menjawab tantangan dalam keamanan maritim Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrizal, A., Pasalbessy, J. D., & Anwar, A. (2021). Aspek Interoperabilitas Antara Lantamal IX Dengan Kamla Zona Bahari Timur Dalam Penegakan Hukum Di Laut Maluku Ditinjau Dari Perspektif Harmonisasi Hukum. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 121-146.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.



- Arcan, R. (2021). Peran Penyidik Pangkalan TNI Angkatan Laut Dalam Penanggulangan Pencurian Ikan Oleh Kapal Ikan Asing Di Perairan Natuna. *UNES Law Review*, 3(4), 428-439. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4.205>
- Bartholomees Jr, J. B. (2012). *US Army War College Guide to National Security Issues. Volume 2. National Security Policy and Strategy. ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA.*
- Booth, K. (1977). Roles, Objectives and Tasks: An Inventory of the Functions of Navies. *Naval War College Review*, 83-97.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine Policy*, 53, 159-164. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2014.12.005>
- Connelly, A. (2016). Indonesia in the South China Sea: going it alone.
- Hadiwijaya, B. (2022). Strategi Pertahanan Maritim Di Laut Natuna Utara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 418-429.
- Juanita, M. D., Supartono, S., & Purwanto, P. (2021). Peran Diplomasi Maritim dalam Menangani Krisis di Laut Natuna Utara Antara Indonesia–China. *Keamanan Maritim*, 7(1), 68-93.
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of the Sea.* Oxford University Press.
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2).
- Kusumah, M. I., Syahtaria, I., Sianturi, D., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Interoperabilitas Sistem Informasi Tni Guna Mendukung Komando Dan Pengendalian Operasi Pengamanan Perbatasan Di Laut Natuna Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2819-2832.
- Law.ui.ac.id (2018). “Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia”. diakses pada 29 maret 2022 dari <https://law.ui.ac.id/v3/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook.* Sage publications.
- Miller, G. D. (2020). Evaluating Strategies: Six Criteria for National Security Professionals. *Joint Force Quarterly: JFQ*, (98), 28-37.
- Nelson, C. R. (2016). *The Life and Work of General Andrew J. Goodpaster: Best Practices in National Security Affairs.* Rowman & Littlefield.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* (p. 201). ANU Press.
- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
- Sriyono, R. (2020). “Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M : Menegakkan Kedaulatan NKRI di Laut”, diakses pada 29 Maret 2022 dari <https://koran-jakarta.com/kepala-staf-angkatan-laut-ksal-laksamana-tni-yudo-margono-s-e-m-m-menegakkan-kedaulatan-nkri-di-laut?page=all>
- Till, G. (2013). *Seapower: A guide for the twenty-first century.* Routledge.
- Tni.mil.id (2012). “Guskamla Gelar Operasi Keamanan Laut Melibatkan KRI Dan Pesawat Udara TNI AL”, diakses pada 29 maret 2022, <https://tni.mil.id/view-32766-guskamla-gelar-operasi-keamanan-laut-melibatkan-kri-dan-pesawat-udara-tni-al.html>
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).



Wardana, N. K. (2020). Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Di Laut Natuna Utara. *Keamanan Maritim*, 6(2), 203-229.